



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 4922-4936

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Peran Advokat dalam Perlindungan Anak Disistem Peradilan Anak dan Pendekatan Restorative Justice Bagi Korban dan Pelaku

Quinta Abisekha Utari Rinjani<sup>1✉</sup>, Abdul Halim Nasution<sup>2</sup>, Dhea Annisa Putri<sup>3</sup>,

Umu Binafsih<sup>4</sup>, Nabrisqi Daffa Nugraha<sup>5</sup>, Nazrul Azman<sup>6</sup>

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah Binjai

Email: [quintautari.mhs@insan.ac.id](mailto:quintautari.mhs@insan.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Anak-anak memiliki hak yang wajib dijaga dan dilindungi, termasuk hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, orang tua, wali, atau pengasuh selama proses pemeriksaan. Hak dan kewajiban anak tidaklah sama dengan orang dewasa, karena anak memerlukan perhatian dan perlindungan yang lebih intensif. Anak seharusnya tidak dijatuhi hukuman, melainkan diarahkan dan dibimbing agar dapat berkembang menjadi individu yang utuh, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa di masa depan. Dalam situasi tertentu, anak mungkin berada dalam tekanan atau kondisi yang membuatnya melanggar norma hukum, agama, kesopanan, atau kesusilaan. Beragam faktor dapat memengaruhi hal ini, seperti keadaan pribadi anak, lingkungan keluarga, korban, maupun masyarakat sekitar. Anak yang melanggar hukum tidak semestinya langsung dihukum atau dimasukkan ke dalam penjara, karena tindakan tersebut dapat memberikan dampak buruk terhadap mental dan kepribadian anak. Oleh sebab itu, advokat memegang peran penting dalam melindungi hak-hak anak, memastikan mereka menerima bimbingan yang tepat, dan melalui pendekatan keadilan restoratif, anak tidak perlu menjalani hukuman formal di pengadilan.

Kata Kunci: *Peran Advokat, Restorative Justice*

## Abstract

Children have rights that must be safeguarded and protected, including the right to be accompanied by legal counsel, parents, guardians, or caregivers during legal proceedings. The rights and responsibilities of children are not the same as those of adults, as children require greater attention and specialized protection. Children should not be subjected to punishment but rather guided and nurtured to develop into well-rounded, intelligent, and responsible individuals who will serve as the future generation of the nation. In certain situations, children may face pressures or circumstances that lead them to violate legal, religious, social, or moral norms. Various factors can influence this, such as the child's personal condition, family environment, the victim, or the surrounding community. Children who break the law should not be immediately punished or incarcerated, as such actions can negatively impact their mental health and personality development. Therefore, advocates play a vital role in protecting children's rights, ensuring they receive proper guidance, and applying a restorative justice approach to prevent children from undergoing formal punishment in court.

Keywords: *Advocate Role, Restorative Justice*

## PENDAHULUAN

Penggunaan istilah Advokat sebagai pembela, sebagaimana diatur dalam KUHAP, tidak mengubah kewajiban Advokat. Sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana, Advokat tetap berkewajiban memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa (Herbet Marbun, Benny Irawan dan Rena Yulia, 2024). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur secara menyeluruh berbagai aspek penting terkait profesi advokat, dengan tetap menjaga prinsip kebebasan dan kemandirian advokat. Ketentuan ini mencakup proses pengangkatan, pengawasan, penindakan, serta pengembangan organisasi advokat yang tangguh untuk masa depan. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan tugas profesi advokat, terutama dalam perannya mendukung penegakan keadilan dan mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum secara umum. Sebagai salah satu elemen dalam sistem peradilan, Advokat merupakan pilar penting dalam upaya menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak asasi manusia. Profesi ini menyediakan jasa hukum, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Advokat dapat bertindak sebagai pendamping, pemberi nasihat hukum, atau kuasa hukum yang mewakili kepentingan kliennya (E. Sumaryono, 1995). Peran Advokat mencakup aktivitas di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam pengadilan, Advokat berkontribusi sebagai bagian dari sistem peradilan untuk memastikan proses yang independen, tidak memihak, dan sesuai dengan prinsip *due process of law*. Sementara di luar pengadilan, Advokat memberikan layanan seperti konsultasi, negosiasi, penyusunan kontrak, serta

kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan hukum masyarakat (Mumuh M Rozi, 2015). Profesi advokat kini semakin diakui keberadaannya sebagai penegak hukum yang setara dengan profesi lain seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim. Advokat memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, seorang advokat diharapkan dapat menangani perkara secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Advokat menangani berbagai jenis perkara, baik pidana maupun perdata, termasuk kasus pidana anak yang membutuhkan pendampingan hukum dari satu atau lebih advokat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran advokat dalam mengungkap kasus-kasus tertentu yang memerlukan profesionalisme tinggi. Dalam situasi seperti ini, advokat tidak hanya berperan sebagai pembela klien, tetapi juga sering bertindak sebagai mediator yang menjembatani pihak-pihak yang berperkar, yaitu korban dan pelaku. Peran mediasi oleh advokat menjadi sangat penting, terutama untuk membantu para pihak mencapai penyelesaian damai di luar pengadilan. Hal ini semakin relevan dalam perkara pidana anak, yang memerlukan perhatian khusus karena anak-anak adalah generasi penerus yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Penyelesaian kasus yang melibatkan anak berbeda dengan kasus yang melibatkan pelaku dewasa. Anak memiliki kedudukan dan peran yang sangat strategis, sehingga negara menjamin hak-hak anak dalam konstitusi, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk memperhatikan kepentingan anak agar mereka tidak terjerumus melakukan tindakan yang merugikan orang lain.

Mengacu pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, disebutkan bahwa undang-undang ini mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan (Agustus 2012). Akibat yuridisnya, undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, tetap digunakan sebagai dasar hukum pengadilan anak selama masa transisi tersebut. Langkah ini mencerminkan kesadaran pemerintah dan masyarakat akan pentingnya perlakuan khusus terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana, agar mereka terhindar dari tekanan psikologis dan dampak buruk yang dapat memengaruhi masa depan serta perkembangan kepribadian mereka (Sunaryo, 2002). Tujuan dan landasan pemikiran peradil anak tidak dapat dipisahkan dari upaya utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kesejahteraan sosial secara umum. Menurut Bagir Manan, dalam proses persidangan, anak harus didampingi oleh advokat. Pemberian bantuan hukum ini diatur dalam Pasal 51 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah kewajiban

negara bagi anak pelaku tindak pidana, mulai dari saat penangkapan atau penahanan hingga proses pemeriksaan. Anak-anak memiliki hak-hak yang harus dijaga dan dilindungi, termasuk hak untuk didampingi penasihat hukum, orang tua, wali, atau orang tua asuh selama pemeriksaan. Hak dan kewajiban anak berbeda dengan orang dewasa, sehingga anak membutuhkan pemeliharaan dan perlindungan yang lebih khusus (Iskandar Yoisangadji, 2024).

Dalam proses penanganan perkara pidana anak, dikenal adanya konsep pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat akibat suatu tindak pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari solusi yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian yang dialami korban, serta mengembalikan harmoni sosial. Dalam *restorative justice*, pelaku diajak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, meminta maaf kepada korban, dan memberikan ganti rugi atau kompensasi sesuai kesepakatan. Pendekatan ini sering digunakan dalam kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana ringan, kasus anak, atau konflik komunitas, dimana penyelesaian damai lebih diutamakan dibandingkan hukuman formal (Kurniawan Tri Wibowo, Erri Gunrahti Yuni, 2021).

Dalam pendekatan *restorative justice*, advokat berperan sebagai agen yang memfasilitasi proses rekonsiliasi dan mendorong pemulihan bersama, sekaligus memastikan hak-hak hukum klien tetap terlindungi. Advokat memiliki peran yang sangat penting dalam membantu mencapai kesepakatan serta melakukan mediasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk penyidik dan kejaksaan. Penerapan *restorative justice* membawa dampak yang lebih luas pada aspek sosial dan kemanusiaan. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan secara holistik, sekaligus memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan kembali berkontribusi pada masyarakat. Dengan demikian, *restorative justice* mendorong perubahan sosial yang lebih konstruktif. Sebagai jembatan antara sistem peradilan dan masyarakat, advokat memegang peran penting dalam memastikan tercapainya manfaat-manfaat tersebut. Konsep ini dipandang lebih progresif dibandingkan pendekatan keadilan retributif yang bersifat konservatif.

Peran advokat dalam mendorong keterlibatan masyarakat sangatlah krusial. Dalam kerangka *restorative justice*, partisipasi masyarakat, termasuk korban dan pelaku, memiliki peran utama untuk memastikan solusi yang dihasilkan adalah yang paling adil dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan mengadopsi konsep *restorative justice* dan melibatkan

advokat secara aktif, proposal ini bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan. Advokat akan menjadi pilar penting dalam mendorong perubahan positif dalam penegakan hukum dan keadilan. Melalui pendekatan yang menekankan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan keadilan secara holistik, diharapkan peran advokat dapat memberikan dampak yang signifikan (Jonlar Purba, 2017).

Dengan demikian kehadiran advokat sangat diperlukan oleh masyarakat, terutama mereka yang terlibat dalam perkara hukum pidana. Advokat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pembelaan dan pendampingan klien selama proses peradilan pidana, baik untuk korban, tersangka, atau terdakwa, guna memastikan hak-hak hukumnya terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Fidel, 2014). Tujuan dari peran advokat adalah untuk membantu mengungkap dan menyelesaikan persoalan hukum secara adil, mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik bagi korban maupun pelaku tindak pidana. Advokasi atau pembelaan merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelesaian kasus hukum. Dalam menangani kasus hukum, seorang advokat harus memahami dengan baik substansi perkara, mengumpulkan informasi dan bukti yang relevan, serta melakukan analisis yang mendalam dan rinci terhadap perkara tersebut. Tulisan ini ingin mengkaji berkaitan dengan peran advokat dalam perlindungan anak disistem perlindungan anak, restorative justice bagi korban dan pelaku.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dirancang dalam penelitian pertama penulis adalah penelitian kepustakaan normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder, karena jenis penelitian yang dilakukan berfokus pada kepustakaan normatif. Sebagai penelitian hukum, pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif. Peneliti mengumpulkan literatur hukum dari berbagai sumber, seperti bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti makalah, jurnal, dan buku, serta bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat eksplanatoris, karena bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan peran advokat dalam perlindungan anak di sistem peradilan anak, serta penerapan keadilan restoratif bagi korban dan pelaku disistem peradilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Advokat dalam Perlindungan Anak di Sistem Peradilan Anak

Pada tahun 2002 disahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip hak anak. Peran advokat dalam memberikan bantuan hukum merupakan kewajiban yang diberikan oleh negara kepada anak pelaku tindak pidana, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak. Perlindungan khusus bagi anak yang terlibat dalam kasus hukum dilakukan dengan perlakuan yang manusiawi, sesuai dengan hak-hak anak. Hal ini meliputi pemberian pendamping khusus sejak awal, penyediaan fasilitas yang memadai, penjatuhan sanksi yang sesuai untuk kepentingan terbaik anak, serta pemantauan dan pencatatan perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum secara berkelanjutan (Arief, Gosita, 1989).

Anak dianggap sebagai kelompok yang sangat rentan karena meskipun keberadaan mereka telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, masih terdapat ketidakpastian hukum. Hal ini terutama disebabkan oleh perbedaan dalam batasan usia anak di berbagai undang-undang. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Selain itu, definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga berbeda dengan yang tercantum dalam KUHP. Terkait dengan advokasi bantuan hukum bagi anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 51 Ayat (1), (2), dan (3) mengatur bahwa :

#### Pasal 51 Ayat 1

Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

#### Pasal 51 Ayat 2

Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)

### Pasal 51 Ayat 3

Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

Bantuan hukum merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh negara kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, sebagai wujud perlindungan terhadap hak-hak anak.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan memperlakukan mereka secara manusiawi sesuai dengan hak-hak anak. Hal ini mencakup pemberian petugas pendamping khusus sejak awal, penyediaan fasilitas khusus, penerapan sanksi yang sesuai demi kepentingan terbaik anak, serta pemantauan dan pencatatan berkelanjutan terhadap perkembangan anak yang terlibat dalam proses hukum. Berdasarkan Pasal 13, dirumuskan bahwa:

1. Setiap anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai tindakan, seperti diskriminasi, eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan buruk lainnya.
2. Apabila orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan salah satu bentuk perlakuan yang disebutkan pada ayat 1, maka pelaku akan dikenakan hukuman yang lebih berat. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bantuan hukum dalam Pasal 56 dan 57, yang mencakup ketentuan-ketentuan berikut.

### Pasal 56 Ayat (1)

*"Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum."*

### Pasal 56 Ayat (2)

*"Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu."*

Bantuan hukum merupakan layanan hukum yang diberikan secara gratis, mencakup pemberian konsultasi hukum, pelaksanaan kuasa, pendampingan, pembelaan, perwakilan, serta tindakan hukum lainnya demi kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu secara finansial.

### Pasal 57 Ayat (1)

*"Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum"*

Pasal 57 Ayat (2)

*"Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara Cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap."*

Pasal 57 Ayat (3)

*"Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum dilakukan secara gratis atau cuma-cuma. Dalam kaitannya dengan penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat kewajiban untuk memberikan bantuan hukum dan advokasi. Pihak yang memberikan bantuan hukum wajib mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta berupaya menciptakan suasana yang mendukung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, layanan bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat tanggung jawab untuk menyediakan bantuan hukum dan advokasi. Pemberi bantuan hukum harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak serta berusaha menjaga suasana kekeluargaan. Selain itu, advokat dan aparat penegak hukum lainnya dilarang menggunakan perlengkapan atau atribut kedinasan guna menjaga suasana peradilan anak tetap kondusif (M. Nasir, Djamil, 2012).

Pendekatan Restorative Justice Bagi Korban dan Pelaku Dalam Sistem Peradilan Anak

Keadilan restoratif berlandaskan pada teori relasional feminis, yang menekankan sifat relasional manusia serta pemahaman tentang identitas diri yang terbentuk dan berkembang melalui interaksi dengan orang lain (Llewellyn, J. J., 2012). Keadilan restoratif juga berpedoman pada nilai-nilai restoratif, yang mengutamakan prosedur kolaboratif dan berbasis kesepakatan dibandingkan dengan pendekatan ajudikatif dan konfrontatif yang biasanya menjadi ciri khas sistem peradilan pidana konvensional (Robins, S., 2015). Ketika individu yang telah menyebabkan kerugian diajak untuk dengan tulus mengakui kesalahan mereka, mendengarkan secara penuh rasa hormat kepada pihak yang dirugikan, dan melaksanakan tanggung jawab mereka untuk memperbaiki keadaan, langkah-langkah signifikan diambil untuk memulihkan martabat serta memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat.

Menurut Aristoteles, keadilan terbagi menjadi dua jenis, yaitu *justisia distributive*, yang menekankan bahwa setiap individu harus menerima apa yang menjadi haknya, dan *justisia*

*commutative*, yang berfokus pada pemberian hak yang sama secara merata kepada setiap orang, atau dikenal sebagai keadilan yang menyamakan (Fajar Ari Sudewo, n.d.). Keadilan restoratif bertujuan untuk melindungi anak yang terlibat dengan hukum. Perlindungan anak dimaksudkan untuk menjaga dan membimbing anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menghadapi masa depannya yang panjang dengan penuh semangat. Selain itu, keadilan restoratif memberikan kesempatan kepada anak untuk menjalani pelatihan yang akan membantunya menemukan jati diri, menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan suatu konsep yang muncul sebagai respons terhadap pengembangan sistem peradilan pidana, dengan fokus pada pentingnya keterlibatan masyarakat dan korban yang merasa terpinggirkan oleh mekanisme yang ada dalam sistem peradilan pidana saat ini (Fajar Ari Sudewo, n.d.). Pendekatan keadilan restoratif, dengan berbagai prinsip dan model yang ada, menempatkan proses dialog antara pelaku dan korban sebagai unsur utama dan aspek paling penting dalam penerapannya. Dialog langsung ini memungkinkan korban untuk mengungkapkan perasaan dan harapan-harapannya terkait pemenuhan hak-hak serta keinginan dalam penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog tersebut, pelaku diharapkan dapat tergerak untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya, dan menerima tanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya dengan kesadaran penuh. Selain itu, masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi dalam mencapai kesepakatan dan memantau implementasinya. Oleh karena itu, *restorative justice* atau keadilan restoratif sering kali dikenal sebagai penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal) (Fajar Ari Sudewo, n.d.).

Fruin J.A menyatakan bahwa peradilan anak restoratif didasarkan pada asumsi bahwa respons terhadap pelaku delinkuensi, sebagaimana yang dikutip oleh Paulus Hadisuprpto, tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku, serta masyarakat. Prinsip dasar yang diterapkan adalah bahwa keadilan akan tercapai dengan lebih baik jika setiap pihak mendapat perhatian yang adil dan seimbang, secara aktif terlibat dalam proses peradilan, dan memperoleh manfaat yang memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.

Sistem Hukum Pidana Indonesia telah memasuki fase baru dalam perkembangannya. Salah satu pembaruan dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dari perspektif yang berfokus pada pencapaian keadilan melalui perbaikan dan pemulihan setelah peristiwa serta proses peradilan pidana, yang dikenal dengan keadilan

restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini berbeda dengan keadilan retributif (yang menekankan pembalasan) dan keadilan restitutif (yang menekankan ganti rugi). Jika dilihat dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidanaan modern, pendekatan ini memperkenalkan hubungan antara Pelaku dan Korban, atau "*Doer-Victims*" Relationship, yang merupakan pendekatan baru yang menggantikan pendekatan yang berfokus pada perbuatan atau pelaku, atau "*daad-dader straffecht*".

Dengan demikian, konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah sebuah proses yang melibatkan semua pihak yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Dalam pengadilan anak, diharapkan dapat tercapai pemulihan, yang berarti bahwa perkara ditangani oleh penegak hukum yang memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan pemahaman terhadap masalah anak, serta telah mengikuti pelatihan untuk mewujudkan keadilan restoratif. Selain itu, jika terjadi penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar dari konvensi hak-hak anak yang telah diadopsi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (Fajar Ari Sudewo, n.d.).

Bagir Manan berpendapat bahwa meskipun *restorative justice* menawarkan konsep yang baik dalam sistem pemidanaan, tetap ada beberapa kekhawatiran yang perlu diperhatikan, yaitu (R. Wiyono, 2017):

1. Konsep keadilan restoratif dapat melemahkan kepastian dan konsistensi hukum. Penegakan hukum menjadi lebih subjektif karena bergantung pada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian suatu perkara.
2. Penerapan konsep keadilan restoratif dapat melonggarkan aturan hukum, terutama dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian perkara. Hal ini dapat memengaruhi prinsip *nullum delictum* dalam proses pemidanaan.
3. Konsep keadilan restoratif berpotensi mengubah sifat hukum pidana dari sistem tertutup (*gesloten recht*) menjadi sistem terbuka seperti hukum perdata. Hubungan dan akibat hukum lebih banyak ditentukan oleh kesepakatan para pihak, selama tidak melanggar ketertiban umum, moralitas, dan aturan imperatif yang telah diatur dalam undang-undang (*dwingenrecht*).

Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) perlu diterapkan secara terpadu oleh seluruh komponen dalam sistem peradilan pidana. Hal ini krusial karena jika salah satu komponen tidak mengadopsi pendekatan tersebut, maka putusan yang bersifat restoratif tidak dapat terwujud. Sebagai contoh, meskipun kepolisian dan kejaksaan sudah menerapkan konsep keadilan restoratif, jika hakim masih berpegang pada pola pikir yang legalistik, putusan yang dihasilkan akan bersifat normatif. Akibatnya, lembaga

pemasyarakatan juga tidak dapat menerapkan prinsip keadilan restoratif. Oleh karena itu, penting bagi seluruh komponen sistem peradilan pidana untuk saling terintegrasi dalam menerapkan pendekatan ini. Sebaliknya, jika salah satu komponen gagal melaksanakan pendekatan keadilan restoratif, maka konsep ini tidak akan dapat direalisasikan secara optimal.

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa sebelum perkara anak memasuki proses persidangan, hakim wajib mengupayakan penyelesaian melalui mekanisme diversi, yaitu penyelesaian perkara anak di luar pengadilan (informal) dengan pendekatan keadilan restoratif.

Namun, terdapat hambatan dalam pelaksanaan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif, terutama dalam memperoleh persetujuan dari korban atau keluarga korban. Meskipun penyelesaian non-litigasi dapat membantu anak pelaku tindak pidana menghindari dampak negatif dari hukuman pidana, tidak semua pihak setuju dengan pendekatan ini. Dalam banyak kasus, korban atau keluarga korban menolak penyelesaian non-litigasi dan lebih memilih agar pelaku dipenjara sebagai bentuk hukuman dan pencegahan.

- b) Kompetensi mediator memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan proses keadilan restoratif. Jika pelaksanaan restorative justice dilakukan tanpa pelatihan yang memadai terkait teknik mediasi dan penyelesaian konflik, maka efektivitasnya cenderung menurun. Oleh karena itu, kemampuan dan peran mediator sangat menentukan keberhasilan penerapan pendekatan keadilan restoratif.
- c) Keberhasilan proses keadilan restoratif juga sangat bergantung pada peran keluarga, yang menjadi tempat anak dikembalikan setelah diversi. Karena anak pelaku merupakan tanggung jawab orang tua, pengawasan dan bimbingan keluarga dalam mengubah perilaku anak yang melanggar hukum (offense behavior) menjadi sangat penting. Jika keluarga atau orang tua tidak memberikan perhatian pada perkembangan perilaku anak setelah diversi - termasuk memastikan anak menyesali perbuatannya - maka restorative justice belum dapat dianggap berhasil. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran ulang (re-offending) oleh anak tersebut.
- d) Tingginya angka pelanggaran ulang (re-offending) oleh pelaku yang telah menjalani proses restorative justice menjadi salah satu dilema dalam penyelesaian perkara melalui diversi dan pendekatan ini. Salah satu kelemahannya adalah risiko pelaku mengulangi tindakannya. Penelitian Griffith tahun 1999 di Victoria, Australia, menunjukkan bahwa kasus pengulangan pelanggaran sering terjadi setelah proses

*conferencing*. Bahkan, tidak terdapat perbedaan signifikan antara tingkat re-offending pada anak yang melalui proses restorative justice dibandingkan dengan mereka yang menjalani pemenjaraan atau masa percobaan (*probation*). Namun, perbandingan ini tidak serta-merta menandakan bahwa restorative justice gagal mencegah pelanggaran ulang, karena ada banyak faktor lain yang turut memengaruhi terjadinya re-offending.

- e) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses restorative justice, tujuannya, dan kepercayaan terhadap para pelaksananya menjadi hambatan dalam pelaksanaan pendekatan ini. Diversi dan restorative justice melibatkan partisipasi masyarakat dan mediator, selain aparat penegak hukum, sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Namun, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai konsep ini membuat mereka enggan berperan aktif dalam proses restorative justice. Faktor lingkungan masyarakat juga memiliki pengaruh besar terhadap perilaku individu, baik buruk maupun baik. Ketika fungsi lembaga kontrol sosial dalam masyarakat menurun, individu dapat mengalami pelemahan atau pemutusan ikatan sosial yang memicu perilaku menyimpang. Kejahatan, termasuk kenakalan anak, adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang ada dalam setiap masyarakat. Tidak ada masyarakat yang sepenuhnya bebas dari kejahatan, dan kenakalan anak merupakan ancaman bagi norma-norma sosial yang menjadi dasar kehidupan bersama. Kenakalan anak bukan hanya masalah kemanusiaan, tetapi juga merupakan persoalan sosial, sehingga penanganannya menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota masyarakat. Anak yang berkonflik dengan hukum perlu ditangani secara khusus dengan memperhatikan masa depannya. Perhatian terhadap anak dapat terlihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak-hak anak, serta pelaksanaan dan penegakan aturan tersebut. Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan pelayanan dan pengasuhan yang bertujuan untuk membantu mereka mengatasi berbagai hambatan yang muncul selama masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga mereka dapat berkembang secara wajar.

Kenakalan anak dapat dicegah dengan mengefektifkan hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. Hakikat yang terkandung dalam setiap proses hubungan antara orang tua dan anak, seyogianya ada 4 (empat) yang selalu tampil dalam setiap proses interaksi antara orang tua dengan anak, yaitu:

a) Pengawasan melekat

Pengawasan melekat terjadi melalui perantara keyakinan anak terhadap suatu hal. Pengawasan tipe ini meliputi usaha penginternalisasian nilai-nilai dan norma-norma yang dikaitkan erat dengan pembentukan rasa takut, rasa bersalah pada diri anak melalui proses pemberian pujian dan hukuman oleh orang tua atas perilaku anak yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki.

b) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung melalui penanaman keyakinan pada diri anak, agar timbul perasaan dan kehendak untuk tidak melukai atau membikin malu keluarga, melalui keterlibatan anak pada perilaku-perilaku yang bertentangan dengan harapan orang tua dan keluarga. Jenis pengawasan ini sangat menentukan adanya pembentukan rasa keterikatan anak pada orang tua dan anak.

c) Pengawasan langsung

Pengawasan langsung lebih menekankan pada larangan dan pemberian hukuman pada anak. Misalnya aturan-aturan tentang penggunaan waktu luang sebaik-baiknya, baik pada saat orang tua tidak ada di rumah maupun pada saat anak diluar rumah; cara memilih teman-teman bermain sesuai dengan perkembangan jiwa yang sehat pada anak dan tidak membahayakan diri anak di luar rumah.

d) Pemuasan kebutuhan

Pemuasan kebutuhan berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses, baik di sekolah, dalam pergaulan dengan teman-teman sebayanya maupun di masyarakat luas. Bagaimanapun harus diakui bahwa bekas Narapidana Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, karena itu keterlibatan masyarakat dalam mengembalikan bekas Narapidana Anak harus diperlakukan sedemikian rupa, sehingga kelak dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

## SIMPULAN

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum dan advokasi dalam sistem peradilan anak, karena anak yang terlibat dalam tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi dan diberikan kesempatan untuk berkembang. Peran advokat sangat penting dalam melindungi hak-hak anak dan mengutamakan kepentingan mereka. Seorang advokat dapat menggunakan pendekatan keadilan restoratif agar anak tidak perlu melalui jalur hukum formal di pengadilan. Keadilan restoratif sangat penting karena

menghormati hak anak yang terlibat dalam masalah hukum. Tujuannya adalah untuk memperbaiki atau memulihkan dampak dari tindak kriminal yang dilakukan oleh anak melalui tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban, dan masyarakat sekitarnya. Anak yang melakukan tindak pidana dijauhkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan mental, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum melalui penerapan restorative justice.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Herbet Marbun, Benny Irawan dan Rena Yulia, (2024), "The Role of Advocates In Fulfilling The Rights of Victims of Sexual Offenses; A Study of The Victims' Lawyers", Southeast Asian Journal of Victimology, Vol. 2
- E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995)
- Mumuh M Rozi, (2015), "Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat," Jurnal Mimbar Justitia VII, No. 01
- Sunaryo, (2002), Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Bagi Anak Dalam Proses Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto
- Iskandar Yoisangadji, (2024), "Perlindungan Anak Sebagai Tersangka Dalam Sistem Peradilan Anak," Jurnal Hukum Justisia, Vol.13, No. 21,
- Kurniawan Tri Wibowo, Erri Gunrahti Yuni, "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" (Makasar: PenaIndis, 2021)
- Jonlar Purba, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice," (Jakarta:Jala Permata Aksara, 2017)
- Fidel, "Advokat dan Penegakan Hukum Yang Mandiri & Strategi Bisnis Usaha Advokat Serta Cara Mudah Mengikuti Ujian Advokat," (Tangerang Banten: PT.Carofin Media 2014).
- Arief, Gosita., Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: Akademi Pressindo; 1989)
- M. Nasir, Djamil., Anak Bukan Untuk di Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika; 2012)
- Llewellyn, J. J., (2012), "Integrating Peace, Justice and Development in a Relational Approach to Peacebuilding" Ethics and Social Welfare, Vol. 6, No. 3
- Robins, S., (2015), "Restorative Approaches to Criminal Justice in Africa. In Restorative Approaches to Criminal Justice in Africa. The case of Uganda." Pretoria: Institute for Security Studies

Dr. Fajar Ari Sudewo, Pendekatan Restorative Justice bagi Anak Yang Berhadapan Dengan  
Hukum, PT. Nasya Expanding Management, Tegal  
R. Wiyono, (2017), Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Ngunut.